



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baharuddin Bin Lasanaa
2. Tempat lahir : Nuha
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/21 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pangempa RT/RW 001/- Desa Nuha
Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mukhtar,S.E.,S.H., Muhammad Juari,S.H., dan Andi Sukarno Arsyad,S.H., kesemuanya adalah Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG) yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 93/Pid.B/2023/PN MII tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN MII tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN Bin LASANAA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHARUDDIN Bin LASANAA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang 50 (lima puluh) cm bersarung kayu;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru navy.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa dengan pertimbangan, sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN BIN LASANAA Bin LASANAA pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun Pangempa Desa Nuha, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *"penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sekira pukul 17.00 wita Terdakwa pulang dari kebun Bersama istri Terdakwa di depan kios anak Terdakwa, saat itu Saksi RASDIN Alias Pak. RIPAL Bin Caco melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa tanya "bagaimana mi itu urusanta " lalu Saksi RASDIN alias Pak. RIPAL menjawab "tunggumi dulu" lalu Terdakwa tanyakan lagi "sampai kapan Terdakwa menunggu" kemudian Saksi terus naik motor ke kampung, tetapi Saksi RASDIN Alias Pak. RIPAL kembali lagi dengan menggunakan sepeda motor dengan nada marah berkata "kenapa kau teriaki saya di jalan" kemudian Terdakwa jawab "itu saya tidak teriaki, saya tanya jeki karena baku dekatji" kemudian Saksi RASDIN Alias Pak. RIPAL marah dan sampaikan ke Terdakwa "tidak ada betulmi dihati nuranimu dan terima kasih mu kalau begitu" namun Saksi RASDIN Alias Pak. RIPAL menyuruh Terdakwa mengambil parang, lalu Terdakwa tanya "kenapa begituki Pak. RIPAL, itu yang motor kau naiki siapa yang ambilkan ki itu, Saksi RASDIN jawab "tidak, ambilmi parang" lalu Terdakwa Jawab "kurang ajar betul kau ini Saksi RASDIN tailaso" dan Saksi RASDIN jawab "tailasomu juga" setelah itu Saksi RASDIN Alias Pak. RIPAL pulang
- Bahwa kemudian Terdakwa ke Pelabuhan dermaga Nuha membawa labu dan ubi karena Terdakwa ingin menyeberang ke Sorowako, setelah itu Terdakwa ke rumah untuk mandi namun pada saat Terdakwa sementara mandi, Saksi RASDIN datang dan berteriak di depan rumah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN MII



Terdakwa dan menyampaikan "tailaso keluarko kalau beraniko" setelah Terdakwa mandi, dalam keadaan memakai handuk Terdakwa keluar ke pintu depan dan Saksi RASDIN Alias Pak. RIPAL ada di teras, lalu Terdakwa tanya "kenapaki Saksi RASDIN" dan Saksi RASDIN jawab kenapa kau tailasoi saya Lalu Terdakwa jawab "sekira juga kau tailasoi juga Kembali", Saksi RASDIN jawab "tidak ambilmi parangmu kalau beraniko" lalu Terdakwa beritahu lagi "janganmi Saksi RASDIN kalau memang ini masalah ta tidak mau kita selesaikan sekarang tunggu karena saya mau menyebrang" dan Saksi Rasdin jawab "tidak, ambilmi parangmu kalau kau berani" lalu Terdakwa masuk dan ganti pakai baju, setelah Terdakwa pakai baju kemudian Terdakwa keluar dan berkata "e, pulangmi Saksi RASDIN mauka menyebrang ada semuami barang di dermaga" dan dijawab Saksi RASDIN "tidak, ambilmi parangmu tailaso kalau beraniko" lalu Terdakwa jawab "tunggumi" kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil parang tersebut yang disimpan disamping lemari kemudian Terdakwa bawa keluar, lalu Terdakwa menghimbau kepada Saksi RASDIN untuk pulang namun Saksi RASDIN lemparkan pasir di wajah Terdakwa yang saat itu ada istri Terdakwa di tengah dan juga istri Terdakwa kena lemparan pasir, kemudian Terdakwa cabut parang dari sarung dan Terdakwa tancap ditanah dan teriak "Allah Akbar", namun Saksi RASDIN melempar lagi pasir muka Terdakwa, setelah itu Terdakwa ambil parang yang tertancap di tanah dan Terdakwa mengayunkan parang dari atas karena ada istri Terdakwa ditengah-tengah dan saat itu mengenai telinga Saksi RASDIN sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengejar dan lari ke depan kios anak Terdakwa.

- Bahwa kemudian Saksi RASDIN menumpang perahu milik Saksi ARMON untuk dibawa ke Desa Sorowako, setelah itu Terdakwa menelepon Kepala Desa dan Terdakwa sampaikan ada itu Saksi RASDIN yang telah Terdakwa Parangi sudah menyebrang dari Desa Nuha, lalu Terdakwa pulang kerumah dan kemudian datang polisi mengamankan Terdakwa.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi RASDIN mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: 240/DIR/PT.FGAB-BB/VII/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr Suzanna Zas menerangkan bahwa telah diperiksa seseorang Bernama RASDIN dengan Hasil Pemeriksaan sebagai Berikut:

Pemeriksaan Luar



Pemeriksaan Fisik : Tampak luka terbuka tepi luka rata pada daerah belakang telinga kiri berukuran panjang sepuluh sentimeter kali lebar satu sentimeter. Awal luka dari puncak daun telinga kiri hingga kebawah daun telinga kiri, perdarahan aktif ada.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada RASDIN, Pada pasien ditemukan telinga kiri yang disebabkan olen kekerasan tajam. luka terbuka pada daerah belakang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN BIN LASANAA pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Di Dusun Pangempa Desa Nuha, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "penganiayaan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sekira pukul 17.00 wita Terdakwa pulang dari kebun Bersama istri Terdakwa di depan kios anak Terdakwa, saat itu Saksi RASDIN Alias Pak. RIPAL melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa tanya "bagaimana mi itu urusanta " lalu Saksi RASDIN alias Pak. RIPAL menjawab "tunggumi dulu" lalu Terdakwa tanyakan lagi "sampai kapan Terdakwa menunggu" kemudian Saksi terus naik motor ke kampung, tetapi Saksi RASDIN Alias Pak. RIPAL kembali lagi dengan menggunakan sepeda motor dengan nada marah berkata "kenapa kau teriaki saya di jalan" kemudian Terdakwa jawab "itu saya tidak teriaki, saya tanya jeki karena baku dekatji" kemudian Saksi RASDIN Alias Pak. RIPAL marah dan sampaikan ke Terdakwa "tidak ada betulmi dihati nuranimu dan terima kasih mu kalau begitu" namun Saksi RASDIN Alias Pak. RIPAL menyuruh Terdakwa mengambil parang, lalu Terdakwa tanya "kenapa begituki Pak. RIPAL, itu yang motor kau naiki siapa yang ambilkan ki itu, Saksi RASDIN jawab "tidak, ambilmi parang" lalu Terdakwa Jawab "kurang ajar betul kau ini Saksi RASDIN tailaso" dan



Saksi RASDIN jawab "tailasomu juga" setelah itu Saksi RASDIN Alias Pak. RIPAL pulang

- Bahwa kemudian Terdakwa ke Pelabuhan dermaga Nuha membawa labu dan ubi karena Terdakwa ingin menyeberang ke Sorowako, setelah itu Terdakwa ke rumah untuk mandi namun pada saat Terdakwa sementara mandi, Saksi RASDIN datang dan berteriak di depan rumah Terdakwa dan menyampaikan "tailaso keluarko kalau berani" setelah Terdakwa mandi, dalam keadaan memakai handuk Terdakwa keluar ke pintu depan dan Saksi RASDIN Alias Pak. RIPAL ada di teras, lalu Terdakwa tanya "kenapaki Saksi RASDIN" dan Saksi RASDIN jawab kenapa kau tailasoi saya Lalu Terdakwa jawab "sekira juga kau tailasoi juga Kembali", Saksi RASDIN jawab "tidak ambilmi parangmu kalau berani" lalu Terdakwa beritahu lagi "janganmi Saksi RASDIN kalau memang ini masalah ta tidak mau kita selesaikan sekarang tunggu karena saya mau menyebrang" dan Saksi Rasdin jawab "tidak, ambilmi parangmu kalau kau berani" lalu Terdakwa masuk dan ganti pakai baju, setelah Terdakwa pakai baju kemudian Terdakwa keluar dan berkata "e, pulangmi Saksi RASDIN mauka menyebrang ada semuami barang di dermaga" dan dijawab Saksi RASDIN "tidak, ambilmi parangmu tailaso kalau berani" lalu Terdakwa jawab "tunggumi" kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil parang tersebut yang disimpan disamping lemari kemudian Terdakwa bawa keluar, lalu Terdakwa menghimbau kepada Saksi RASDIN untuk pulang namun Saksi RASDIN lemparkan pasir di wajah Terdakwa yang saat itu ada istri Terdakwa di tengah dan juga istri Terdakwa kena lemparan pasir, kemudian Terdakwa cabut parang dari sarung dan Terdakwa tancap ditanah dan teriak "Allah Akbar", namun Saksi RASDIN melempar lagi pasir muka Terdakwa, setelah itu Terdakwa ambil parang yang tertancap di tanah dan Terdakwa mengayunkan parang dari atas karena ada istri Terdakwa ditengah-tengah dan saat itu mengenai telinga Saksi RASDIN sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengejar dan lari ke depan kios anak Terdakwa.

- Bahwa kemudian Saksi RASDIN menumpangi perahu milik Saksi ARMON untuk dibawa ke Desa Sorowako, setelah itu Terdakwa menelepon Kepala Desa dan Terdakwa sampaikan ada itu Saksi RASDIN yang telah Terdakwa Parangi sudah menyeberang dari Desa Nuha, lalu Terdakwa pulang kerumah dan kemudian datang polisi mengamankan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi RASDIN mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: 240/DIR/PT.FGAB-BB/VII/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr Suzanna Zas menerangkan bahwa telah diperiksa seseorang bernama RASDIN dengan Hasil Pemeriksaan sebagai Berikut:

Pemeriksaan Luar

Pemeriksaan Fisik : Tampak luka terbuka tepi luka rata pada daerah belakang telinga kiri berukuran panjang sepuluh sentimeter kali lebar satu sentimeter. Awal luka dari puncak daun telinga kiri hingga kebawah daun telinga kiri, perdarahan aktif ada.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada RASDIN, Pada pasien ditemukan telinga kiri yang disebabkan olen kekerasan tajam. luka terbuka pada daerah belakang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti denga nisi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rasdin Alias Pak Ripal Bin Caco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wita dihalaman rumahnya Terdakwa di Dusun Mangempa Desa Nuha Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Saksi menjelaskan mulai mengenal Terdakwa sekitar 10 tahun yang lalu dan pernah saksi kerja kebun Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat saksi di parangi oleh Terdakwa yang berada di tempat kejadian tersebut dan menyaksikan peristiwa tersebut adalah istri dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Saksi di parangi oleh Terdakwa karena ada masalah hutang piutang terkait rumah yang Saksi tempati, dimana rumah itu dulunya adalah kayu milik Terdakwa, kemudian saksi mendirikan dengan menggunakan kayu tersebut dan Terdakwa tidak terima kalau saksi tinggal dirumah tersebut, karena Terdakwa mengatakan bahwa saksi harus membayar Terdakwa atas kayu tersebut, namun padahal tidak ada perjanjian tersebut;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa ketika melakukan pemarkaran terhadap saksi adalah parang Terdakwa sendiri yang di ambil dari dalam rumah pada saat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kronologis pemarkaran yang saksi alami sekitar pukul 17.00 wita, pada waktu itu Saksi pulang dari kebun dan Saksi pulang ke rumah setelah itu mau ke rumah seseorang yang bernama Baco, minta uang karena ada gaji saksi disitu, setelah itu, Saksi lewat depan kios Anak Terdakwa, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang saksi kendarai dan menyampaikan "bagaimana itu", lalu Saksi menjawab, "apa itu", kemudian Terdakwa menjawab bahwa "bayar hutangmu Tailaso" setelah itu, saksi memberitahu Terdakwa untuk menghitung dahulu, kemudian saksi rencana ke rumah seseorang yang bernama Baso, dan setelah itu saksi pergi ke rumahnya Baco, dan ternyata Baco tidak ada di rumahnya, kemudian saksi kembali ke rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada Istri Saksi dan Istri Saksi menyampaikan kepada Saksi kurang ajar sekali itu Terdakwa, lalu istri Saksi dan menyuruh Saksi untuk kembali ke rumah Terdakwa. Kemudian setelah Saksi selesai mandi, Saksi pergi ke rumah Terdakwa, setelah itu, Saksi tiba disana sedangkan Terdakwa berada di dalam rumah, Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berteriak-teriak terkait namun Saksi balik lagi, lalu saksi bicara ke Terdakwa, bertanya alasan mengolok-ngolok Saksi yakni, "Kenapa kau begitu bukan kita lagi anak-anak kita ini sudah orangtua." kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah pakai celana namun belum pakai baju dari dalam rumahnya, kemudian Terdakwa datang ke pintu rumahnya, "berani betulko" lalu Saksi menyampaikan dengan baik-baik menjawab, "kenapako tadi tailasoika" dan Terdakwa membalasnya "saya parangi ko eh" kemudian Saksi jawab, "parangi mi", kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan membawa parang tersebut yang sudah keluar dari sarungnya yang sarungnya dibawa juga dengan tangan yang berbeda, kemudian langsung Terdakwa panggil saksi "sini ki masuk saya parangi" lalu saksi menjawab "parangimi disini

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalan jangan dirumah kalau mau saksi langsung" kemudian, Terdakwa maju memarangi Saksi satu kali dan Saksi menghindar tiba-tiba istrinya masuk di tengah menghalangi suaminya, namun Terdakwa mengayunkan parang dari atas dan mengenai telinga Saksi sebelah kiri, kemudian Saksi melempaai pasir Terdakwa, setelah itu Saksi lari ke atas dan ketika tiba di samping jalan kios anaknya Saksi mengambil batu untuk berjaga-jaga, kemudian turun ke Dermaga, setelah itu di Pos Dermaga, Terdakwa dihalangi seseorang yang bernama Armon dan Hasri, kemudian Armon mengambil perahunya dan mengantar Saksi dan Istrinya ke Sorowako, setelah tiba di Sorowako, Saksi dan Istrinya langsung ke puskesmas Sorowako dan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Vale, Besoknya Saksi di operasi dan keluar dari rumah sakit Minggu pagi pukul 09.30 wita tanggal 7 Mei 2023;

- Bahwa Saksi dirawat selama 3 (tiga) hari di rumah sakit Vale;
- Bahwa pemarkan tersebut berakibat luka terbuka pada Telinga kiri Saksi dan pendengaran agak berkurang dan penglihatan Saksi agak terburam-buram;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Dokter bahwa mungkin saja penyebab dari pendengaran agak berkurang dan penglihatan Saksi agak terburam-buram adalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan penglihatan ataupun pendengaran;
- Bahwa ada lebih dari 10 (sepuluh) jaihtan di telinga;
- Bahwa Luka pada telinga tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan sembuh;
- Bahwa Setelah 3 (tiga) hari keluar dari Rumah Sakit, keluarga dari Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan 1 (satu) minggu kemudian keluarga Terdakwa datang lagi ke rumah Terdakwa untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi meminta waktu kepada keluarga Terdakwa untuk menunggu luka yang dialaminya sembuh;
- Bahwa hutang Saksi kepada Terdakwa berupa material bangunan rumah dari rumah bekas yang dibongkar;
- Bahwa Sekarang sudah sembuh;
- Bahwa Saksi sendiri yang membayar biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dapat pernah mendapat bantuan dari Terdakwa;
- Bahwa Sempat ada pembicaraan terkait pembiayaan ganti rugi terkait kejadian yang dialami Terdakwa dan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barangbukti parang yang telah diperlihatkan yang digunakan Terdakwa untuk memarangi Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan tentang:

- Ketika Saksi datang ke rumah Terdakwa, Saksi sudah mengumpat-umpat kepada Terdakwa dengan umpatan, "tailaso";
- Terdakwa dilempar pasir dan menyuruh Saksi untuk pulang sebanyak 4 (empat) kali untuk pulang, ketika sebelum terjadi pamarangan yang dilakukan Terdakwa;
- Terdakwa lari ke dermaga karena Saksi membawa batu dan mengejar oleh Terdakwa;

2. Saksi Roslina Binti Haruna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rasdin;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekitar pukul 17.30 wita di halaman rumah saksi di Dusun Mangempa Desa Nuha Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa ketika sekitar pukul 17,00 wita, Saksi sedang di perjalanan pulang dari kebun bersama dengan Terdakwa, kemudian ketika berada posisi depan kios anak saksi, Saksi Rasdin lewat naik motor kemudian Terdakwa memanggilnya dan teriak "bagaimana Pak. RIPAL", kemudian Saksi Rasdin berhenti mendatangi Terdakwa dan mereka berdebat sampai Terdakwa mengeluarkan umpatan, "tailaso" kepada Saksi Rasdin, kemudian mereka berdua bubar, setelah beberapa saat setelah kejadian tersebut, ketika saksi yang sedang berada di rumah anak Saksi yang bersebelahan dengan Rumah Terdakwa, mendengar Saksi Rasdin berteriak-teriak di pintu depan rumah menyampaikan "hai tailaso keluarko bawa itu paraing keluar kalau beraniko" setelah Saksi mendengar suara tersebut, Saksi langsung ke rumah Terdakwa dan Saksi Rasdin masih teriak-teriak "keluarko telaso", pada saat itu juga saksi di tengah halaman rumah untuk memberitahu Saksi Rasdin untuk pulang dan menghalangi jika Saksi Rasdin maju, Kemudian saksi melihat Terdakwa sudah mandi dan berdiri depan pintu, lalu Terdakwa sampaikan "e. Pak. RIPAL siniki baku atur baik-baik", namun Saksi Rasdin jawab "saya tidak mau baku atur, kasi keluarmi parangmu dan kit acari lokasi" kemudian saat itu langsung Terdakwa masuk dikamar mengambil parangnya yang masih tersimpan di sarung dan memberitahu kembali Saksi Rasdin untuk kembali

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN MII



pulang, kemudian Terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya dan menancapkan di tanah dan kemudian Saksi Rasdin melempar pasir ke Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan mencabut parangnya dari tanah, dan menebas dari atas Saksi, yang pada waktu itu Saksi sedang menghalanginya, dan mengenai telinga Saksi Rasdin dan saat itu Saksi Rasdin tetap melempar Terdakwa dengan pasir sehingga Terdakwa mengejanya, namun ketika berada di depan warung, Anak Saksi menghalangi Terdakwa, kemudian Saksi Rasdin mengambil batu dan saat itu Terdakwa dikejar dan lari ke dermaga, setelah tiba di Dermaga Nuha, Saksi Rasdin dihalangi oleh orang di sana dan dan saksi dengar kalau Saksi Rasdin dibawa menyebrang Sorowako;

- Bahwa Terdakwa menebas Saksi Rasdin 1 (satu) kali, pada bagian belakang telinga sebelah kiri Saksi Rasdin;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menyuruh Saksi Rasdin pulang, namun yang menyuruh Saksi Rasdin pulang adalah Saksi;
- Bahwa Sempat ada 2 (dua) kali ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Terdakwa dengan Saksi Rasdin;
- Bahwa Hutang Saksi Rasdin kepada Saksi sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membelikan rumah kepada Saksi Rasdin dengan timbal-balik Saksi Rasdin akan bekerja di kebun Saksi, namun setelah rumah tersebut jadi dan ditinggali, Saksi Rasdin menjadi malas untuk bekerja di kebun Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) bilah parang panjang 50 Cm bersarung kayu, yang dihadirkan di persidangan merupakan barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk menebas Saksi Rasdin;
- Bahwa Saksi Nurmala yang membawa Saksi Rasdin ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi Rasdin tidak mau untuk dibiayai pengobatannya oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rasdin ingin uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Nurmala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini karena permasalahan Pamarangan terhadap Saksi Rasdin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 04 Mei 2023, sekitar pukul 17.30 wita di Desa Nuha, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada di tempat kejadian, karena Saksi berada di rumah pada saat itu.
- Bahwa setelah Saksi Rasdin kembali ke rumahnya, kemudian Saksi Rasdin menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi dan Saksi menyampaikan kepada Saksi Rasdin bahwa Terdakwa kurang ajar sekali, lalu Saksi dan menyuruh Saksi Rasdin untuk kembali ke rumah Terdakwa dan jika perlu Saksi Rasdin membawa parang sekalian. Kemudian Saksi Rasdin berangkat ke Rumah Terdakwa dengan tidak membawa parang atau senjata tajam. Kemudian Saksi melihat Saksi Rasdin sudah di rawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Rasdin membawa parang agar dapat membela diri jika diparang berparang dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai anak dengan Saksi Rasdin;
- Bahwa Saksi pernah di ancam diparangi Terdakwa ketika 13 Maret 2023, ketika terkait kilometer Listrik dan AC;
- Bahwa Saksi mempunyai hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yang belum dibayar;
- Bahwa Saksi melihat luka di belakang telinga sebelah kiri Saksi Rasdin yang hampir putus;
- Bahwa sekarang kondisi Saksi Rasdin sudah baik;
- Bahwa Saksi yang membawa Saksi Rasdin ke Puskesmas Nuha dan namun puskesmas tidak mampu dan dirujuk ke Rumah Sakit Vale dan rencananya akan di operasi;
- Bahwa Saksi membayar biaya pengobatan Saksi Rasdin di Rumah Sakit sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa ada upaya perdamaian dari Istri Terdakwa yakni Saksi Roslina kepada Saksi , namun Saksi Rasdin belum memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi, bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Rasdin, ketika Saksi Rasdin mengejut Terdakwa ke Dermaga, dan pada waktu itu Saksi juga sempat memaki-maki Terdakwa;

4. Saksi Hasri Bin Samsu P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena permasalahan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Rasdin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti waktu dan tempat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rasdin, karena saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan Saksi hanya melihat Saksi Rasdin mengikuti Terdakwa dari arah belakang yang melewati jalan poros Morowali Nuha ke arah pos Dermaga Nuha, pada hari Kamis 04 Mei 2023, sekitar Jam 17.30 wita,
- Bahwa ketika Saksi menghampiri dan melihat Saksi Rasdin memegang sebuah batu sebesar kepala tangan orang dewasa, dengan kondisi bagian telinga kiri Saksi Rasdin mengalami luka dan mengeluarkan darah, sedangkan saat itu Terdakwa memegang sebilah parang di tangan kanan dan sebuah sarung/rumah parang ditangan kirinya. Setelah itu, Saksi menahan dan menghadang Saksi Rasdin dan menyampaikan kepadanya bahwa untuk menyerahkan permasalahannya ke Pihak yang berwajib, kemudian seseorang yang bernama Armon datang dan menyeberangkan Saksi Rasdin melewati danau;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Nurmala atau orang-orang yang memaki Saksi Rasdin atau Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi, yakni Saksi Nurmala berada di Dermaga pada waktu Terdakwa dikejar oleh Saksi Rasdin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sri Ayu Ningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan di persidangan ini karena permasalahan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Rasdin;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penganiayaan tersebut terjadi pada Mei 2023, sekitar pukul 18.00 Wita, di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berada di samping kanan persis rumah Terdakwa, ketika kejadian;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan ini, setelah Terdakwa memarangi Saksi Rasdin;
 - Bahwa Saksi mendengar Saksi Rasdin teriak-teriak telaso, menantang Terdakwa untuk mengeluarkan parangkan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar Saksi Roslina berkata-kata pada waktu kejadian;
- Bahwa Saksi melihat awal kejadian yang terjadi di depan warung Saksi, yang mana Terdakwa dengan Saksi Roslina naik mobil berhenti di depan warung Saksi dan berteriak terkait bagaimana hutang Saksi Rasdin kepada Saksi Rasdin yang sedang lewat mengendaraai motor, kemudian Saksi Rasdin berhenti dan bertanya kepada Terdakwa terkait apa maksudnya berteriak di tengah jalan, kemudian terjadi cek-cok antara Terdakwa dan Saksi Rasdin, sampai Terdakwa berkata, "bayar hutang mu, Tailaso", kemudian Saksi Rasdin juga membalasnya dengan umpatan, "tailaso". Setelah itu Saksi Rasdin kembali ke motornya dan memutar kembali dan pulang;
- Bahwa Saksi tidak keluar pada waktu terjadi pamarangan tersebut, karena Saksi mengira bahwa keramaian tersebut disebabkan oleh anak-anak yang bermain, Saksi keluar pada saat Saksi Rasdin berteriak bahwa dirinya diparangi, kemudian Saksi menuju ke depan warungnya dan menahan Terdakwa, dan ternyata di belakangnya Saksi Rasdin mengambil batu, kemudian mengejar Terdakwa sampai ke dermaga;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang parang ketika Saksi menghadangnya di depan warung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat darah Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah pidana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wita di halaman rumahnya Terdakwa di Dusun Mangempa Desa Nuha Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Ketika sekitar pukul 17,00 wita, Terdakwa bersama Saksi Roslina sedang di perjalanan pulang dari kebun, kemudian ketika Terdakwa dan Saksi Roslina singgah depan kios anak Terdakwa, kemudian Saksi Rasdin lewat naik motor dan Terdakwa memanggilnya dan teriak "tabe' Pak. RIPAL bagaimana urusan ta'", kemudian Saksi Rasdin berhenti mendatangi Terdakwa dan mereka berdebat sampai Terdakwa mengeluarkan umpatan,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN MII



"tailaso" kepada Saksi Rasdin, kemudian mereka berdua bubar, setelah beberapa saat setelah kejadian tersebut, Terdakwa mendengar Saksi Rasdin berteriak-teriak di pintu depan rumah menyampaikan "hai tailaso keluarko bawa itu parang keluar kalua beraniko", dan Saksi Rasdin masih teriak-teriak "keluarko telaso", Kemudian Terdakwa sudah mandi dan berdiri depan pintu, lalu Terdakwa menyampaikan "e. Pak. RIPAL siniki baku atur baik-baik", dan sempat meminta maaf kepada Saksi Rasdin karena telah mengumpat kepadanya, namun Saksi Rasdin jawab "saya tidak mau baku atur, kasi keluarmi parangmu dan kit acari lokasi" dan pada waktu itu Saksi Roslina datang dan menyuruh Saksi Rasdin untuk pulang karena Terdakwa hendak menyebrang, namun tetap saja Saksi Rasdin menyuruh Terdakwa untuk mengambil parang, kemudian saat itu langsung Terdakwa masuk dikamar mengambil parangnya yang masih tersimpan di sarung dan memberitahu kembali Saksi Rasdin untuk kembali pulang, kemudian Terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya dan menancapkan dit tanah, kemudian Terdakwa menggertak Saksi Rasdin dengan bertakbir dan kemudian Saksi Rasdin melempar pasir ke Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan mencabut parangnya dari tanah, kemudian Saksi Roslina menghalang-halangi Terdakwa dan setelah itu, Terdakwa menebas belakang telinga sebelah kiri Saksi Rasdin dari atas Saksi Roslina, kemudian, saat itu Saksi Rasdin melempar Terdakwa dengan pasir lagi, kemudian Terdakwa menuju ke Kios Saksi Sri, dan Saksi Sri sempat menghalang-halangi Terdakwa, karena Saksi Rasdin juga berada di sekitar Kios tersebut, setelah itu Saksi Rasdin mengambil batu besar dan mengejar Terdakwa, sampai ke Dermaga, setelah tiba di Dermaga Nuha, Saksi Rasdin dihalangi oleh orang di sana dan seseorang yang bernama Armon menyiapkan perahunya dan menaikkan Saksi Rasdin untuk diantar ke Sorowako, dan Terdakwa mengabari Kepala Desa bahwa dirinya telah memarangi Saksi Rasdin, dan meminta tolong untuk dikondisikan ke rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka yang dialami Saksi Rasdin;
- Bahwa keluarga Terdakwa berupaya meminta damai dengan Saksi Rasdin, namun Saksi Rasdin tidak mau;
- Bahwa setelah pamarangan, Terdakwa ke Kios Saksi Sri karena hendak pergi ke Sorowako untuk memuat Pasir;
- Bahwa tangan Terdakwa membawa parang dan tangan Terdakwa yang lainnya membawa sarung parang ketika pergi ke dermaga;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang panjang 50 (lima puluh) cm bersarung kayu;
2. 1 (satu) potong baju kaos warna biru navy;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mmenghadirkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 240/DIR/PT.FGAB-BB/VII/2023, tertanggal 12 Mei 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pasien ditemukan luka terbuka pada daerah belakang telinga kiri yang disebabkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekitar pukul 17.30 wita di halaman rumah saksi di Dusun Mangempa Desa Nuha Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rasdin;
- Bahwa peristiwa pamarangan tersebut terjadi diawali ketika Terdakwa dan Saksi Roslina pulang dari kebun dan kemudian singgah di ruko milik anaknya, selanjutnya Saksi Rasdin melintas dengan menggunakan sepeda motor, sehingga Terdakwa meneriaki Saksi Rusdin menanyakan mengenai urusan yang belum diselesaikan oleh Saksi Rusdin, mulanya Saksi Rusdin tidak berhenti namun setelah melaju beberapa meter, Saksi Rusdin putar balik dan menghampiri Terdakwa dan menyatakan keberatan apabila Terdakwa meneriaki Saksi Rusdin ditengah jalan, sehingga terjadi adu mulut yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Rusdin, dan ketika terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Rusdin, Terdakwa sampai menghina Saksi Rusdin dengan mengatakan "tai laso", namun setelah beberapa waktu perdebatan antara Terdakwa dan Saksi Rusdin selesai dan Saksi Rusdin kembali ke rumahnya;
- Bahwa setelah sampai rumah, Saksi Rusdin sempat bercerita dengan Saksi Nurmala bahwa sebelumnya Terdakwa menghina Saksi Rusdin dengan mengatakan "tai laso", sehingga kemudian Saksi Nurmala meminta Saksi Rusdin untuk kembali menemui Terdakwa bahkan meminta Saksi Rusdin untuk membawa parang, kemudian Saksi Rusdin pergi menuju rumah Terdakwa namun tidak membawa parang seperti apa yang diperintahkan oleh Saksi Nurmala;



- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Rusdin berteriak di depan rumah dan menyatakan meminta Terdakwa keluar dari rumah, dimana pada saat itu Terdakwa sedang mandi di dalam kamar mandi, sehingga Saksi Roslina menemui Saksi Rasdin dan meminta Saksi Rasdin untuk pulang, namun Saksi Rasdin tetap berteriak meminta Terdakwa keluar dari rumah, selanjutnya setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa berdiri di depan pintu dan mengajak Saksi Rasdin untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik, namun Saksi Rasdin tidak mau dan meminta Terdakwa untuk mengambil parangnya, sehingga Terdakwa mengambil parang di dalam rumah dan setelah Terdakwa kembali keluar, Saksi Rasdin menyiramkan pasir ke arah Terdakwa dan Saksi Roslina, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa menghampiri Saksi Rasdin dan mengayunkan parangnya yang mengenai telinga kiri Saksi Rasdin;
- Bahwa setelah mengayunkan parangnya Terdakwa sempat mengejar Saksi Rasdin namun dihalangi oleh Saksi Ayu, setelah Terdakwa tidak mengejar Saksi Rasdin, kemudian Saksi Rasdin mengambil batu sebesar genggam tangan dan kemudian mengejar Terdakwa hingga ke dermaga, dimana di dermaga kemudian Terdakwa dan Saksi Rasdin dileraikan oleh masyarakat, setelah itu, melihat Saksi Rasdin mengalami luka di telinga kiri, kemudian Saksi Rasdin diantarkan ke Puskesmas untuk mendapat pengobatan;
- Bahwa sebelum kejadian ada permasalahan hutang piutang yang dilakukan Saksi Rasdin kepada Terdakwa, dimana hutang tersebut belum dibayarkan oleh Saksi Rasdin kepada Terdakwa;
- Bahwa luka yang diderita oleh Saksi Rasdin adalah luka terbuka di telinga kiri, sehingga memerlukan 10 jahitan dan rawat inap selama 3 hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Baharuddin Bin Lasanaa, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan *opzet*/dengan sengaja adalah *willen en wetens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, berdasarkan pendapat lamintang dalam (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekitar pukul 17.30 wita di halaman rumah Terdakwa di Dusun Mangempa Desa Nuha Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rasdin, peristiwa pemarkaran tersebut terjadi diawali ketika Terdakwa dan Saksi Roslina pulang dari kebun dan kemudian singgah di ruko milik anaknya, selanjutnya Saksi Rasdin melintas dengan menggunakan sepeda motor, sehingga Terdakwa meneriaki Saksi Rusdin menanyakan mengenai urusan yang belum diselesaikan oleh Saksi Rusdin, mulanya Saksi Rusdin tidak berhenti namun setelah melaju beberapa meter, Saksi Rusdin putar balik dan menghampiri Terdakwa dan menyatakan keberatan apabila Terdakwa meneriaki Saksi Rusdin ditengah jalan, sehingga terjadi adu mulut yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Rusdin, dan ketika terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Rusdin, Terdakwa sampai menghina Saksi Rusdin dengan mengatakan "tai laso", namun setelah beberapa waktu perdebatan antara Terdakwa dan Saksi Rusdin selesai dan Saksi Rusdin kembali ke rumahnya, setelah sampai rumah, Saksi Rusdin sempat bercerita dengan Saksi Nurmala bahwa sebelumnya Terdakwa menghina Saksi Rusdin dengan mengatakan "tai laso", sehingga kemudian Saksi Nurmala meminta Saksi Rusdin untuk kembali menemui Terdakwa bahkan meminta Saksi Rusdin untuk membawa parang, kemudian Saksi Rusdin pergi menuju rumah Terdakwa namun tidak membawa parang seperti apa yang diperintahkan oleh Saksi Nurmala;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Rusdin berteriak di depan rumah dan menyatakan meminta Terdakwa keluar dari rumah, dimana pada saat itu Terdakwa sedang mandi di dalam kamar mandi, sehingga Saksi Roslina menemui Saksi Rasdin dan meminta Saksi Rasdin untuk pulang, namun Saksi Rasdin tetap berteriak meminta Terdakwa keluar dari rumah, selanjutnya setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa berdiri di depan pintu dan mengajak Saksi Rasdin untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik, namun Saksi Rasdin tidak mau dan meminta Terdakwa untuk mengambil parangnya, sehingga Terdakwa mengambil parang di dalam rumah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Terdakwa kembali keluar, Saksi Rasdin menyiramkan pasir ke arah Terdakwa dan Saksi Roslina, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa menghampiri Saksi Rasdin dan mengayunkan parangnya yang mengenai telinga kiri Saksi Rasdin, setelah mengayunkan parangnya Terdakwa sempat mengejar Saksi Rasdin namun dihalangi oleh Saksi Ayu, setelah Terdakwa tidak mengejar Saksi Rasdin, kemudian Saksi Rasdin mengambil batu sebesar genggam tangan dan kemudian mengejar Terdakwa hingga ke dermaga, dimana di dermaga kemudian Terdakwa dan Saksi Rasdin dileraikan oleh masyarakat, setelah itu, melihat Saksi Rasdin mengalami luka di telinga kiri, kemudian Saksi Rasdin diantarkan ke Puskesmas untuk mendapat pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan unsur yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Visum et Repertum Nomor 240/DIR/PT.FGAB-BB/VII/2023, tertanggal 12 Mei 2023, pada diri Saksi Rusdin ditemukan adanya luka terbuka pada daerah belakang telinga kiri, dimana apabila hasil pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan yakni pada tanggal 04 Mei 2023, Terdakwa dan Saksi Rusdin sempat terjadi perdebatan, dimana dari perdebatan tersebut Terdakwa sempat melakukan ayunan parang ke arah kepala Saksi Rusdin dan mengenai bagian telinga kiri saksi Rusdin, oleh karena itu dengan adanya persesuaian antara perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang dan mengenai telinga kiri Saksi Rusdin dengan hasil visum et repertum yang menjelaskan adanya luka terbuka pada telinga kiri Saksi Rusdin, sedangkan di persidangan tidak ada fakta lain yang dapat menunjukkan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh hal lain selain perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan luka yang dialami Saksi Rusdin tersebut adalah akibat dari perbuatan ayunan parang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rusdin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang kepada Saksi Rusdin diawali karena adanya perdebatan antara Terdakwa dengan Saksi Rusdin, dimana dalam perdebatan tersebut Saksi Rusdin menantang Terdakwa untuk mengambil parang untuk berkelahi, kemudian setelah Terdakwa membawa parang, Saksi Rusdin menyiramkan pasir ke arah muka Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan mengayunkan parang ke arah Saksi Rusdin, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ayunan parang yang dilakukan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jelas dilakukan dengan sengaja sebagai maksud untuk melukai Saksi Rusdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti

- 1 (satu) bilah parang panjang 50 (lima puluh) cm bersarung kayu;
- 1 (satu) potong baju kaos warna biru navy;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Bin Lasanaa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang 50 (lima puluh) cm bersarung kayu;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru navy;Untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H., Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Asrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN MII



Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.